

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

MUHAMMAD HATTA

NPM. 1621020203

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR
15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara**



Pembimbing I: Dr. Efa Rodiah Nur M.H

Pembimbing II: Dr. Fathul Muin M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalam peraturan tersebut terdapat beberapa poin yang diubah salah satu contohnya adalah Pasal 20 diubah menjadi penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD dan pemerintah, prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa permasalahan penelitian ini sebagai berikut, yaitu Bagaimana Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan? Dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*Field Research*), penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti buku, kitab, jurnal, makalah, berita terkini atau artikel. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum dan pengkajian bahan hukum dengan metode pengelolaannya yaitu di kroscek kebenaran dan keabsahannya kemudian di korelasi agar pas tidak ada kekurangan ataupun kelebihan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perubahan pasal-pasal didalam peraturan perundang-undangan, Peraturan perundang-undang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda dengan norma agama misalnya, yang merupakan wahyu dari Allah swt. Disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat sanksi bagi pelanggarnya, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh alat negara. Perubahan pasal demi pasal merupakan hal yang wajar dikarenakan apabila terdapat pasal yang kurang maka akan diubah atau digantikan dengan pasal yang lebih tepat. Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan pertama yang mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik. Namun karena ada beberapa hal dari isi UU Nomor 12 Tahun 2011 yang perlu di ubah, maka di buatlah UU Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang yang lama. Alasan dilakukan perubahan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah salah satunya tentang hierarki perundang-undangan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hatta

NPM : 1621020203

Prodi : Siyasah Syari'iyah (Hukum Tatanegara)

Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**", adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2021



Muhammad Hatta

1621020203



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Muhammad Hatta

NPM : 1621020203

Fakultas : Syariah

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002


Dr. Fathul Muin M.H.I.
NIP. 1985051020201007

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Leikol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “(Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)” disusun oleh Muhammad Hatta, NPM: 1621020203 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Sucipto, S.Ag., M.Ag

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in S.H.I., M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.



PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:


1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Abdul Wahid dan Ibunda Nurhayati yang telah sabar merawat, mendidik, mendo'akan, serta mendukung dan memberikan semangat dalam setiap prosesku. Terimakasih tak terhingga untuk semua usaha, Do'a serta kasih sayang yang telah diberikan.
2. Adikku tersayang Riani Wahid dan sepupuku tersayang Rio ramadhan yang senantiasa memberi dukungan, Do'a dan semangat. Semoga dengan gelar yang telah ku raih, bisa menjadi motivasimu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
3. Teman-teman jurusan Siyasah khususnya kelas B, terimakasih untuk semua kenangan indah semasa kuliah di UIN Raden Intan Lampung
4. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Hatta, dilahirkan di Kali Balangan Kota Bumi pada tanggal 11 April 1996, merupakan anak pertama dari pasangan Ayah Abdul Wahid dan Ibu Nurhayati Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Tanjung Senang yang diselesaikan pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan ke SMPN 20 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 15 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur undangan UMPTKIN.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tatangara) Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah) yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H , selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Fathul Muin M.H,I, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Perpustakaan pusat dan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Teman angkatan Muh Rizal Ismail SH, Ahmad Sudirman SH, Marlin Indrawan, Rakha ramadhan, Hedrin Rahman, Hengki dan teman teman lain angkatan Htn 16.
10. Teman KKN 108-109, Rama qchozai Yusuf SH, Novaldia catur, Zulkifli, Rahmat Angga.
11. Temen kecil, Juniawan, Rama February, Rama Widi pamungkas, Okta Aditya, Agus Rahman danus.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala

yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lamung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2021

Penulis

Muhammad Hatta

1621020203



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	16
a. Fiqh Siyasah	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	16

3. Dasar Hukum Dalam Fiqh Siyasah	21
b. Fungsi Fiqh Siyasah	29
c. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah	31
B. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Fiqh Siyasah.....	39
C. Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan.....	44
D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	51
1. Isi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	51
2. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	60
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	64
1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebelum UU Nomor 12 Tahun 2011	64
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesudah UU Nomor 12 Tahun 2011	67
3. Pengertian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	72
C. Perubahan-Perubahan Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	75
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan	84
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	86
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	90
B. Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**

Maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki).¹
2. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasah* ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²

¹ Anton Moeliono, *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019, 267.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1999), 2-3.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara tajam dan kritis mengenai “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**”.

B. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap muslim segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realitas dari keimanan kepada-Nya. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-ha kecil sampai hal-hal yang besar.³ Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.⁴ Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering disebut atau dikaitkan kepada hukum Islam yaitu *Syariah*, *fiqh*, hukum

³ Ibid. 44.

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

syara', dan *qanun*.⁵ Dalam arti lain disebutkan, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya, dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.⁶

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat: *la ilaha illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah SWT di dalam Q.S al-Imran ayat 64:

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. (Q.S. Al-Imran [3]: 64)

⁵ Mustofa and Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3.

⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 (2017). 24.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah SWT sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.⁷

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat Negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Didalam peraturan tersebut terdapat beberapa poin yang diubah salah satu contohnya adalah Pasal 20 diubah menjadi penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD dan pemerintah, prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Undang-Undang, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait judul diatas untuk mengkaji lebih lanjut demi mendapatkan informasi-informasi yang di cari.

⁷ Farhan, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam," (di akses pada 10 Oktober 2020), <https://prinsip-prinsip-hukum-islam.com>.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**.

C. Fokus Penelitian

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring informasi.⁸ Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini adalah **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan diatas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan?

⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 44.

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan. Begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas *Syariah* sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan konstribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas *Syariah*.
- b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka atau kajian penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

Penelitian dilakukan oleh Fitriana Kasiani dengan judul analisa Kedudukan Peraturan Daerah Bermuatan *Syariah* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Tesis ini membahas mengenai kedudukan peraturan daerah bermuatan *syariah* dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta implikasi hukum peraturan daerah bermuatan *syariah* dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut ada persamaannya dengan penulis yaitu membahas tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun perbedaannya dengan penulis, tesis ini membahas kedudukan Peraturan Daerah bernuansa *syariah*. Sedangkan penulis membahas asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam konsep *omnibus law*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tino Darmawan dengan judul “Kajian Yuridis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Dalam Pembentukan suatu Peraturan Daerah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah yang tertera dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukaan peraturan perundangundangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa bahwa masyarakat

berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dibutuhkan suatu metode penelitian. Sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.⁹ Dalam penelitian ini dikhususkan tentang Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literature-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Reflika Aditama, 1994). 2.

¹⁰ Sunardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012). 65.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *juridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Abdurrahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu buku-buku literature yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literature tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen , misalnya mengenai data demogratis suatu daerah dan sebagainya.¹² Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa ensiklopedi dan kamus.

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 38.

¹² *Ibid.*, 44.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian Bibliografich atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data.

- a. *Library research* adalah satu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari peneliti terlebih dahulu. Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.¹³ Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

¹³ Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 78.

¹⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 48.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera disimpulkan untuk kepentingan berikutnya.

2) Sistematising atau sistematisasi

Yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.”¹⁵ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu, mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu merupakan klasifikasi dan urutan masalah.

b. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹⁶ Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang

¹⁵ Ibid., 29.

¹⁶ Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2.

khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian memuat uraian tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

BAB IV ANALISIS DATA

Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB II LADASAN TEORI

A. Kajian Teori

a. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh Siyasah* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹⁷ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fashil* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya al-qur'an dan sunnah).¹⁸

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencangkup sesuatu.¹⁹ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 21.

¹⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Fiqh Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafdah*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinici.²⁰

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²¹

²⁰ Mujar Ibnu Syarf dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007), 31.

²¹ Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): 63.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyah* (administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah dauliyah* (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan Negara.²²

²² Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 21.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbo Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bagian, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- b. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- c. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (politik undang-undang)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).²³

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu diantaranya:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)

Kajian tentang *Fiqh Siyasah dusturiyyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.²⁴

²³ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2015), 8.

²⁴ M Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 65.

Bagian *siyasah* dusturiyyah meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah/ Siyasah kharijiyyah*)

Bagian ini mencangkup hubungan keperdataan antar warga Negara yang muslim dengan warga Negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar warga Negara muslim dan non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasat-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang dan gencatan perang.

c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyah*)

Bagian ini membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Adapun objek kajian *Fiqh Siyasah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah *siyasah* di bidang ekonomi atau *siyasah maliyah*, di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyah*, di bidang kenegaraan dengan yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada al-qur'an, as-sunnah, dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian *Fiqh Siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tertulis maupun yang tertulis. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁵

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khalifah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut dan kewajibannya.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang *waliyatul ahdi*.
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- f. Kajian tentang *ahl-al halli wal al-aqd*.
- g. Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.²⁶

²⁵ Ibnu Syarf and Zada, *Fiqh Siyasah*, 31.

²⁶ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 21.

3. Dasar Hukum dalam *Fiqh Siyasah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.²⁷

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :


- 1) Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta *qadha* dan *qadar*.
- 2) Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- 3) Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.

²⁷ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyatul Maslahah fi al-fiqh al-Islami* (Mesir: Dar An Nahdhah al-Arabiyyah, 1971), 50.

4) Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

b. Hadist

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an.²⁸ Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²⁹

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Hasyr: 7* (Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2015), 561.

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.³⁰

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak merincikan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi.

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Pustaka Al-Maarif, 1990), 48.

c. *Ijtihad*

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil *Ijtihad* dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.³¹

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz, “bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?” muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur'an, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al Qur'an?” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Hadits”, Muadz menjawab” saya akan ber*Ijtihad* dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menajdikan *Ijtihad* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur'an dan hadits.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

d. *Qiyas*

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya.³² Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini di *Qiyaskan* dengan *khamar* yang disebut dalam Al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan *khamar* yang ada hukumnya dalam Al Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan *Qiyas* maka ada baiknya mengetahui Rukun *Qiyas*, yaitu: Dasar (dalil), masalah yang akan di *Qiyaskan*, hukum yang terdapat pada dalil, kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang di *Qiyaskan*.

e. *Maslahah Mursalah*

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan *mursalah* berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, *Maslahah Mursalah* dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, *Maslahah Mursalah* adalah segala

³² Ibid.

kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut *masalah mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut *masalah mulgah* (batal). Sementara itu, *masalah muralah* bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung.³³

f. *Istihsan*

Secara harfiah, *Istihsan* berarti memandang baik dalam teori hukum Islam, *Istihsan* merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (*dalil*) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, *Istihsan* diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Al-Fikr, 1986), 878.

berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.³⁴

g. *Istishab*

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris³⁵

Saddudz-dzari'ah (Tindakan *Preventif*) Secara harfiah, *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum *syariah*. Sebagai terminologi hukum Islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum *syara* sebenarnya dibolehkan, namun melalui *Ijtihad*, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-

³⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, 19.

³⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), 158.

perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung masalah.³⁶

h. *Urf*

Adat atau *Urf* dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash *syariah* atau *ijma*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau *ijma*.³⁷

Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits) atau *ijma* (konsensus), dan
- 2) Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat.

Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

³⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 457.

³⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa Id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), 164.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”³⁸

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah: Adat menjadi sumber penetapan hukum dan Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.

1. Fungsi *Fiqh Siyasa*

a. Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

b. Fungsi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan *mukallaf*). Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. *Riba* atau *khamar* tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

³⁸ M.M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

c. Fungsi *Zawajir*

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qishash*, *Diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.³⁹

d. Fungsi *Tanzhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *muamalah*, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.

³⁹ Ibid.

2. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum Islam yaitu :⁴⁰

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahda semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi *muamalah* seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip *syari'ah* (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip *khilafah* (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (professional).

⁴⁰ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 79.

- f. Prinsip *milkullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip *al-a'dalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara profesional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *at-tawazun* suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindari dari kemudharatan.⁴¹
- j. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindari dari kemudharatan.⁴²

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan hukum Islam yang Dharury ada 5 yaitu : menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta. Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau

⁴¹ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Latifah Press, 1998), 37.

⁴² Ibid.

al-maqasid asy-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok tersebut, *As-Syatibi* membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan *syari'ah*, yaitu: pertama, *maqashid al-dharuriyah* (tujuan primer). *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-Tahsiniyyah* (tujuan *tahsiniyah*). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.⁴³

a. Memelihara Agama

Secara umum Agama berarti : kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan Secara khusus Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang di syari'atkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkan Agama Islam telah mensyari'atkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar Agama Islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah.

⁴³ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 21.

Menjaga atau melihara Agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:⁴⁴

- 1) Memelihara Agama dalam peringkat dharuriyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan maka terancamlah eksistensi agama
- 2) Memelihara Agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat *jama'* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan megancam eksistensi agama. Tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melaksanakannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah menutup aurat dengan pakaian yang bagus dan indah baik dalam shalat maupun di luar shalat membersihkan badan, pakaian dan tempat kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji kalau hal ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan megancam eksistensi Agama tidak pula menyebabkan kesulitan bagi orang yang melaksanakannya. Maksudnya jika seseorang tidak dapat menggunakan penutup aurat dengan pakaian yang bagus dan

⁴⁴ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

sempurna, maka shalat Tetap dilaksanakan Sebagai dharuriyat sekalipun dengan pakaian yang biasa.

b. Memelihara Jiwa

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyari'atkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halai. Kalau kegiatan ini diabaikan maka menyebabkan eksistensi manusia. Terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *thasiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan mimun. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada peringkat atas.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal Untuk memelihara akal agama Islam mensyari'atkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan. Memelihara akal dilihat dari kepentungannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam daruriyat, menjaganya dari hal yang merusak seperti meminum keras, narkoba, dan jenis lainnya.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan eksistensi akal manusia hilang tetapi akan menimbulkan kesulitan hidup karena kebodohan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat seperti menghindari dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara Keturunan untuk memelihara kehormatan Agama Islam telah mensyari'atkan hukum had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya akan dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina, kalau ketentuan akan

terancam sebab tidak akan dikenali nasib dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.

2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad maka akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar. Maka jika suami tidak memiliki hak talak, maka akan menyulitkan dirinya sebab situasi rumah tangga yang tidak harmonis tidak mendapatkan jalan keluar.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat seperti disyari'atkan khutbah atau *walimatul urs* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan merupakan pelengkap kegiatan perkawinan. Jika ini tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan kesulitnya dalam keturunan itu.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta

menghindarkan bahaya. Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat* seperti *syariat* tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini dilanggar maka mengancam eksistensi harta manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti *syari'at* tentang jual beli saham. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi akan menyebabkan kesulitan bagi manusia untuk memiliki harta melalui transaksi jual beli.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau bisnis.⁴⁵

B. Peraturan Perundang-Undangan Dalam *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik

⁴⁵ Ibid.

tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya.⁴⁶ Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).⁴⁷

Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya, oleh karena itu,

⁴⁶ Yuliani, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 69.

⁴⁷ Nugroho Wahyu, "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Legislasi Indonesia*, Vol.10 No.3 (2013), 211.

pembangunan nasional selalu diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi, hal ini sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, adapun unsur-unsurnya yaitu:

⁴⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

1. Peraturan Tertulis

Peraturan tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Peraturan yang tertulis tidak sama dengan peraturan yang ditulis. Yurisprudensi misalnya, adalah bukan peraturan tertulis, walaupun bentuk fisiknya ditulis. Peraturan tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁹

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiua Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- b. Peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang.
- c. Pembuatan peraturannya melalui prosedur tentu.
- d. Apabila dicermati maka baik Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiua Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden tersebut ditempatkan di dalam lembaran negara, dan Peraturan Daerah ditempatkan dalam

⁴⁹ Yani Ahmad, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 4.

lembaran daerah. Dengan demikian peraturan tersebut ditempatkan di lembaran resmi.

e. Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Negara

Peraturan perundang-undang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda dengan norma agama misalnya, yang merupakan wahyu dari Allah swt. Disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat sanksi bagi pelanggarnya, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh alat negara. Dengan demikian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan datangnya dari luar, yakni dipaksakan dengan sanksi. Sedangkan kepatuhan terhadap norma agama datangnya dari dalam, yakni kesadaran diri sendiri untuk mematuhi.

Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam UU PPP (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang) dirumuskan secara lebih utuh, memuat norma hukum yang mengikat, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undang

Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving*, atau *gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat

diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undangundang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Penggunaan istilah peraturan perundang-undangan dimaksud bahwa yang dirancang berkaitan dengan jenis-jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Setiap jenis peraturan perundang-undangan selain memuat materi muatan yang berbeda juga mempunyai tata cara penulisan, format, dan ciri-ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁵⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dapat dipahami bahwa Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undang.⁵¹

⁵⁰ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undang di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 4.

⁵¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undang I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 12.

Keberadaannya diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Menurut Sajipto Rahardjo bahwa peraturan perundangundangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.⁵²

Sedangkan menurut Rosjidi Ranggawidjaja mengatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berupa keputusan tertulis yang berisi tingkah laku.
2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun delegasi.
3. Mengikat secara umum, artinya tidak ditujukan kepada seseorang individu (tidak bersifat individual).

⁵² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 83.

4. Mempunyai bentuk atau format tertentu.

D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Mukhlis Taib dalam bukunya menyatakan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Karena menurutnya asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁵³ Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁵⁴

Hamid Attamimi berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas: cita hukum

⁵³ Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, 59.

⁵⁴ Jefri Arleindes Chandra, “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia,” *Program Sarjana Universitas Terbuka*, 2022.

Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya. Adapun asas-asas formal meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dilaksanakan, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual. Sedangkan menurut Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh:

1. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita yang berlaku sebagai “bintang pemandu”).
2. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma).
3. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*); asas-asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.⁵⁵

Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat materi muatan peraturan perundang-undangan yang kekuatan

⁵⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 324.

hukumnya ditentukan oleh keberadaan kedudukan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan menurut Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan materi muatan, maka hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diperinci sejumlah asas yang harus diikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Sedangkan yang berkaitan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan; bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundangundangan yang dibuat daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya

khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas keadilan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, ras, suku, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.⁵⁶

⁵⁶ A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral* (Malang: Setara Press, 2015). 29-30.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, Syekh. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad, Alfian. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.” Universitas Hassanudin Makkasar, 2016.
- Ahmad, Yani. *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arleindes Chandra, Jefri. “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu Di Indonesia.” *Program Sarjana Universitas Terbuka*, 2022.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar’iyyah*. Yogyakarta: Madah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Al-Fikr, 1986.
- Azami, M.M. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Bebyl, Saripudin. *Tata Negara*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2004.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010.
- Farhan. “Prinsip-Prinsip Hukum Islam,” 2020. <https://prinsip-prinsip-hukum-Islam.com>.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- . *Ilmu Perundang-Undangan II: Proses dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Hamid Hasan, Husain. *Nadzariyatul masalahah fi al-fiqh al-Islami*. Mesir: Dar An Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Hamidi, and Jazzim. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ibnu Syarf, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gelora Aksara

- Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No. 2 (2017).
- Iskandar, Ahmad Yusuf. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengelolaan Sekolah Menengah atas Sederajat Pemerintahan Daerah dalam Perspektif *Siyasah*." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. "Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No.2 (2021).
- MD, Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mustofa, and Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nawawi, Hadawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Moeliono, Anton. *KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republik Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).
- . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (2019).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Hasyr: 7*. Surabaya: Pustaka Agama Harapan, 2015.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and

- Intan Lampung. "Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021).
- Rosyid Al Atok, A. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- S. Pradja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Latifah Press, 1998.
- . *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Pustaka Al-Maarif, 1990.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Siahan, Pataniri. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Kompas, 2021.
- Sjadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1999.
- Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Reflika Aditama, 1994.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Qawa Id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suryabrata, Sunardi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Taib, Mukhlis. *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Wahyu, Nugroho. "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipasi Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Legislasi Indonesia*, Vol.10 No.3

(2013).

Wrotoatmojo, Pirang. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2001.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano*, 2012.

